



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BETUNG I
KECAMATAN LUBUK KELIAT KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan kelurahan/desa lainnya yang berbatasan dengan Desa Betung I Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 28);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 4. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Dalam Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BETUNG I KECAMATAN LUBUK KELIAT KABUPATEN OGAN ILIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Camat adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Kelurahan/Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan Batas Kelurahan/Desa adalah proses penetapan batas Kelurahan/Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Kelurahan/Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan/Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan/Desa.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
13. Titik Koordinat adalah suatu sistem untuk menunjukan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
14. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
15. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu Greenwich di London Britania Raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik di timur 0° dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang

sebagai tanda batas tepat pada garis batas.

17. Peta Batas Kelurahan/Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Wilayah Desa Betung I Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir.

BAB III

BATAS KELURAHAN DAN DESA

Pasal 3

Batas Desa Betung I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Seri Bandung Kec. Tanjung Batu dan Desa Seri Kembang III Kec. Payaraman
- b. Batas Barat : Desa Betung II Kec. Lubuk Keliat
- c. Batas Timur : Desa Rengas I dan Rengas II Kec. Lubuk Keliat
- d. Batas Selatan : Desa Lubuk Keliat Kec. Lubuk Keliat

Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Desa Betung I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Titik P1 merupakan batas Desa Betung I dan Betung II yang terletak di jalan pertigaan jalan PMD dengan koordinat X=454828,7554 dan Y=9621072,0783 / B1 X=477766 dan Y=9618431, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada Titik P2 yang terletak di depan rumah Bapak Hasan HL dengan koordinat X=454938,4461 dan Y=9620942,7968 / B2 X=477764 dan Y=9618394.
- b. Titik P2 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada Titik P3 yang terletak di samping pagar kebun Ibu Su'aibah dengan koordinat X=454938,4461 dan Y=9620942,7968 / B3 X=477755 dan Y=9618353, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada Titik P4 yang terletak di Payo Pemantungan (Kebun Kang Unus) dengan koordinat X=455018,4480 dan Y=9620885,0199 / B4 X=477759 dan Y=9618271.
- c. Titik P4 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada Titik P5 yang terletak di jalan setapak desa depan rumah Agus Yanti dengan koordinat X=455227,7721 dan Y=9620766,6128 / B5 X=477776 dan Y=9618112, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada Titik P6 yang terletak di kebun bambu Bapak Syaiful dengan Koordinat X=453582,5957 dan Y=9619692,1511 / B6 X=477939 dan Y=9617648.
- d. Titik P6 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada Titik P7 yang terletak di

depan rumah dinas Camat Lubuk Keliat Kecamatan Lubuk Keliat dengan koordinat X=454649,6466 dan Y=9619623,0851 / B7 X=477991 dan Y=9617510, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada Titik P8 yang terletak di Simpul tiga Desa yaitu Desa Betung I, Betung II dan Desa Lubuk Keliat Kecamatan Lubuk Keliat dengan koordinat X=454648 dan Y=9615421.

- e. Titik P8 selanjutnya ke arah Barat sampai pada Titik P8.1 yang merupakan batas Desa Betung I dan Rengas II yang terletak di Tugu Batu dengan koordinat X=452265 dan Y=9615390, selanjutnya ke arah Utara sampai pada Titik P8.2 yang terletak di Payo Mensaro dengan koordinat X=452260 dan Y=9616529.
- f. Titik P8.2 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada Titik P8.3 yang terletak di Payo Nangko dengan koordinat X=452809 dan Y=9617391, selanjutnya ke arah Utara sampai pada Titik P8.4 yang terletak di Payo Serdang dengan koordinat X=453037 dan Y=9618410.
- g. Titik P8.4 selanjutnya ke arah Utara sampai pada Titik P9 yang merupakan perbatasan Desa Betung I dengan Desa Rengas I yang terletak di Payo Nior dengan koordinat X=454687,6366 dan Y=9619620,4484 / P9 X=476706 dan Y=9619131, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada Titik P10 yang terletak di Tebing Tinggi yang merupakan batas Desa Betung I Kecamatan Lubuk Keliat dengan Desa Seri Bandung Kecamatan Tanjung Batu dengan titik koordinat X=454650,5516 dan Y=9619325,2991 / B10 X=477954 dan Y=9620513.
- h. Titik P10 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada Titik P11 yang terletak di belakang makam Puyang Agus/Puyang Tebing Tinggi dengan koordinat X=454675,2735 dan Y=9619179,0694 / B11 X=478064 dan Y=9620383, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada Titik P12 yang merupakan titik batas Desa Betung I dengan Desa Seri Bandung yang terletak di rumpun/ladang bambu dengan koordinat X=454651,4567 dan Y=9619027,4026 / B12 X=478144 dan Y=9620326.
- i. Titik P12 selanjutnya ke arah Utara sampai pada Titik P13 yang merupakan titik batas Desa Betung I dengan Desa Seri Bandung di tepi jalan PTPN VII Cinta Manis dengan koordinat X=454641,0300 dan Y=9618993,3528 / B13 X=478140 dan Y=9620392, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada Titik P14 yang terletak di Simpul tiga Desa yaitu Desa Betung I, Desa Seri Bandung Kecamatan Tanjung Batu dan Desa Betung II Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir dengan koordinat X=454639,2685 dan Y=9618956,4327 / B14 X=478353 dan Y=9620207.
- j. Titik P14 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada Titik P15 yang merupakan batas Desa Betung I dan Betung II yang terletak di sudut kiri Utara rumah Bapak Indra dengan koordinat X=454630,4000 dan Y=9618915,0881 / B15 X=477813 dan Y=9619059, selanjutnya ke arah Barat sampai pada Titik P16 yang terletak di sudut kiri rumah Bapak Walit dengan koordinat X=454633,9896 dan Y=9618833,1818 / B16 X=477780 dan Y=9618765.
- k. Titik P16 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada Titik P17 yang terletak di sudut kiri Utara rumah Bapak Koin dengan koordinat X=454651,0523 dan Y=9618675,1214 / B17 X=477776 dan Y=9618764, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada Titik P18 yang merupakan batas Desa Betung I dan

Betung II yang terletak di simpang 4 pojok kanan rumah Bapak Rusmandi dengan koordinat X=454813,7568 dan Y=9618211,5994 / B18 X=477801 dan Y=9618617.

1. Titik P18 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada Titik P19 yang terletak di kiri rumah Bapak Fausimin dengan koordinat X=454865,7997 dan Y=9618073,7822 / B19 X=477776 dan Y=9618465.
- m. Titik P20 dengan koordinat X=454647,3452 dan Y=9615418,4809.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Batas Desa dan koordinat batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Posisi PBU dan TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan / atau nama kecamatan.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak masyarakat atas tanah, hak ulayat dan hak adat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya

pada tanggal, 20 September 2019

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 20 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

HERMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2019 NOMOR : 47**

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5**

Batas Desa dan koordinat batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Posisi PBU dan TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan / atau nama kecamatan.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak masyarakat atas tanah, hak ulayat dan hak adat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2019

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

TAHUN 2019 NOMOR :

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ARDHA MUNIR, SH, M.Si. C.LA.

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19631111 198503 1 007